



P E N E T A P A N
Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

NURIANA SIBARANI, perempuan, lahir di Sidulang pada tanggal 31 Oktober 1979, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, beralamat di Desa Pardomuan, Kec. Silaen, Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Mora Sonang Marpaung, S.H., Novita Sari Purba, S.H., Saftiah Hasmi Marpaung, S.H., Advokat dari PSP Law Firm Purba Siahaan Panggabean, Advocate & Consultant, beralamat di Perkantoran Selmis Building Blok II/9 Jl. Asem Baris Raya No.52, Tebet, Jakarta Selatan, Phone (021) 8280443 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan nomor 501/SK/2020/PN BLG tanggal 18 November 2020;

Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah register Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Blg tanggal 18 November 2020 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar PEMOHON NURIANA SIBARANI dengan BERNAT SIANIPAR, pada tanggal 10 Januari 2006, telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT.T.P.PURBA, S.TH, sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor 1212-KW-29012015-0007 tanggal 22 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
Nama : **KENZO MARIHOT SIANIPAR**
Tmpt/tgl lahir : Sianipar, 25 November 2015
3. Bahwa benar suami PEMOHON yang bernama BERNAT SIANIPAR, telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2017, sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor : 1212-KM-25062019-0001;
4. Bahwa benar suami PEMOHON memiliki harta warisan peninggalan orang tuanya yang bernama almarhum LIAT SIANIPAR dan almarhumah GUSTINA SIAHAAN atas sebidang tanah beserta bangunan di Kelurahan Pondok Bambu, Jalan Gading VII Blok X No.789, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur dengan luas 97M²;
5. Bahwa benar orang tua almarhum BERNAT SIANIPAR yang bernama almarhum LIAT SIANIPAR telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2020, sebagaimana tercatat didalam Akta Kematian Nomor : 3175-KM-10072020-0083 dan ibunya yang bernama almarhumah GUSTIAN SIAHAAN telah meninggal dunia pada 22 Desember 1998 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 13/DISP/JT/1/2002;
6. Bahwa benar almarhum LIAT SIANIPAR dan almarhumah GUSTIAN SIAHAAN dalam perkawinannya telah dikaruniai 5 (lima) anak antara lain :
 1. Nama : BUDIMAN SIANIPAR
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 29 Agustus 1971
Pekerjaan : Wiraswasta
 2. Nama : HOTMAN SIANIPAR
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 29 Juni 1974
Pekerjaan : Wiraswasta
 3. Nama : HENDRA SIANIPAR
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 21 Oktober 1975
Pekerjaan : Wiraswasta
 4. Nama : BERNAT SIANIPAR (almarhum)
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 28 Oktober 1977
Pekerjaan : Wiraswasta
 5. Nama : NOVITA SIANIPAR
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 04 November 1978
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
7. Bahwa atas meninggalnya LIAT SIANIPAR dan GUSTIAN SIAHAAN para Ahli Waris bersepakat untuk menjual harta warisan peninggalan orang tua Ahli Waris atas sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Pondok Bambu, Jalan Gading VII Blok X No.789, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur dengan luas 97M²;
8. Bahwa seluruh ahli waris telah membuat Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama LIAT SIANIPAR dan GUSTIAN SIAHAAN berdasarkan surat Nomor : 15/RT012/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020 dan diketahui Kelurahan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Bambu berdasarkan surat keterangan Nomor : 1682/1.755.02 tertanggal 01 September 2020;

9. Bahwa benar didalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah dibuat, PEMOHON masuk dalam nama-nama ahli waris dan sekaligus mewakili anak PEMOHON untuk menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut;
10. Bahwa PEMOHON bertindak wali dari anak PEMOHON yang masih dibawah umur telah membuat Surat Pernyataan Ahli Waris atas suaminya yang bernama BERNAT SIANIPAR yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Pardomuan;
11. Bahwa PEMOHON dan anak pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan atas warisan tersebut untuk kepentingan anak dan keluarga PEMOHON, yakni untuk membayar memenuhi kebutuhan hidup PEMOHON dan anak PEMOHON, untuk membayar seluruh biaya sekolah anak PEMOHON;
12. Bahwa oleh karena anak PEMOHON yang masih dibawah umur, maka PEMOHON mengajukan Permohonan Wali atas nama KENZO MARIHOT SIANIPAR kepada ibu kandungnya bernama NURIANA SIBARANI, untuk menandatangani, melakukan jual beli, menerima hasil jual beli, menerima pembagian warisan, Ijin jual beli kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk memberi ijin kepada PEMOHON guna untuk menjual tanah bersertipikat No. 4758 seluas 97M² terletak di Kelurahan Pondok Bambu, Jalan Gading VII Blok X No.789, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige kiranya berkenan memberi izin sebagai wali atas nama KENZO MARIHOT SIANIPAR kepada PEMOHON untuk menjual tanah beserta bangunannya atas Sertipikat Hak Milik No. 4758 atas nama PEMOHON dan anak Pemohon, serta dapat memanggil PEMOHON dan saksi-saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan;

Bahwa Berdasarkan hal-hal diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq. Ketua Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menetapkan PEMOHON sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa atas nama KENZO MARIHOT SIANIPAR, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sianipar 25 November 2015, untuk menjual tanah beserta bangunan atas sertipikat hak milik No. 4758, yang terletak di Kelurahan Pondok

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambu, Jalan Gading VII Blok X No.789, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
Atau ;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq. Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili oleh Kuasanya di persidangan dan selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui Kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 121203711090001 atas nama Nuriana Sibarani, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 12120032810770001 atas nama Bernat Sianipar, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1212031712100177 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. AK 5330032702 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-29012016-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, tanggal 05 Februari 2016, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Kenzo Marihot Sianipar No. AL 5330063194 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1212-LU-29012016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, tanggal 29 Januari 2016, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Bernat Sianipar No. AM 533000710 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1212-KM-25062019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, tanggal 26 Juni 2019, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1682/1.755.02 tanggal 01 September 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4758, Surat Ukur Nomor 221/1986, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7, P-8, dan P-9, diajukan tanpa diperlihatkan aslinya atau hanya copy dari copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **Evawati Sianipar** di bawah janji, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang Nuriana Sibarani tersebut karena Saksi adalah tetangga Bernat Sianipar;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bernat Sianipar pada tahun 2016;
 - Bahwa Setelah Pemohon dan Bernat Sianipar menikah, Pemohon dan Bernat Sianipar tinggal di Pardomuan Kecamatan Silaen;
 - Bahwa Bernat Sianipar dan Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Kenzo Marihat Sianipar;
 - Bahwa Anak dari Pemohon dan Bernat Sianipar yaitu bernama Kenzo Marihot Sianipar yang pada saat ini berusia 5 (lima) tahun;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Bernat Sianipar telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan Saksi hadir pada saat acara pemakamannya;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan Pemohonlah yang membiayai kehidupan anak Pemohon sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon memiliki hak atas harta warisan peninggalan orang tua dari Bernat Sianipar berupa rumah di Jakarta;
 - Bahwa Permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah permohonan wali atas anaknya Kenzo Marihot Sianipar untuk dapat menjual rumah yaitu harta warisan mertua Pemohon yang terletak di Jakarta;
 - Bahwa setahu saksi, hasil penjualan tanah tersebut hendak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak Pemohon;
 - Bahwa tidak ada Pihak yang keberatan atas penjualan rumah tersebut;Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi **Rosinta Siahaan** ,di bawah sumpah/janji, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Nuriana Sibarani tersebut karena Saksi masih memiliki hubungan saudara dengan Bernat Sianipar;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bernat Sianipar pada tahun 2016;
- Bahwa Setelah Pemohon dan Bernat Sianipar menikah, Pemohon dan Bernat Sianipar tinggal di Pandomuan Kecamatan Silaen;
- Bahwa Bernat Sianipar dan Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Kenzo Marihat Sianipar;
- Bahwa Anak dari Pemohon dan Bernat Sianipar yaitu bernama Kenzo Marihot Sianipar yang pada saat ini berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa suami Pemohon bernama Bernat Sianipar telah meninggal dunia pada tahun 2017 akibat mengalami sakit;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan Pemohonlah yang membiayai kehidupan anak Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon memiliki hak atas harta warisan peninggalan orang tua dari Bernat Sianipar berupa rumah di Jakarta;
- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah permohonan wali atas anaknya Kenzo Marihot Sianipar untuk dapat menjual rumah yaitu harta warisan mertua Pemohon yang terletak di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi, hasil penjualan tanah tersebut hendak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon belum ada melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada Pihak yang keberatan atas penjualan rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Blg



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah menerangkan di bawah sumpah sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Balige berwenang mengadili permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan atau yang disebut dengan Buku II (Edisi 2007) halaman 43 butir 1, ditentukan bahwa *"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 yang dikuatkan oleh keterangan saksi saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Desa Pardomuan, Kec. Silaen, Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara, sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Balige jelas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II Mahkamah Agung) butir 6 halaman 44 telah menentukan bahwa *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon ingin agar Pengadilan Negeri Balige menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa atas nama Kenzo Marihot Sianipar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sianipar 25 November 2015, untuk menjual tanah beserta bangunan atas sertifikat hak milik No. 4758, yang terletak di Kelurahan Pondok Bambu, Jalan Gading VII Blok X No.789, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang substansi permohonan Pemohon sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*. Menimbang, bahwa namun demikian, apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun tersebut, ternyata belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka ia berada di bawah perwalian (*vide*, Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 229, 330, 345 dan 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa, pihak-pihak yang berada di bawah perwalian adalah:

1. anak-anak yang orang tuanya dibebaskan/dipecat dari kekuasaan orang tua (*vide*, Pasal 319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo*. Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
2. anak-anak yang orang tuanya bercerai;
3. anak-anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia (*vide*, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
4. anak luar kawin (*vide*, Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Menimbang, bahwa selanjutnya, Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri mengenal 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

1. Perwalian berdasarkan undang-undang, yaitu perwalian yang timbul dari hukum, seperti dalam hal salah **seorang suami/istri meninggal dunia**, maka suami/istri yang hidup lebih lama demi hukum menjadi wali atas anak-anaknya yang belum dewasa (*vide*, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
2. Perwalian karena ditunjuk oleh undang-undang (*wali datief*), yaitu dalam hal dimana tidak terdapat perwalian demi hukum maka Pengadilan mengangkat seorang wali bagi anak yang belum dewasa, yang tidak di bawah kekuasaan orang tua (*vide*, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
3. Perwalian atas penunjukan salah seorang dari kedua orang tuanya, yaitu pengangkatan wali yang dilakukan melalui surat wasiat dan karenanya

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut wali testamentir (*vide*, Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa Kenzo Marihot Sianipar lahir pada tanggal 25 November 2015 dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, pada saat permohonan ini diajukan Kenzo Marihot Sianipar masih berusia 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti pula bahwa Kenzo Marihot Sianipar adalah anak dari orang tuanya, yaitu ayah yang bernama Bernat Sianipar dan ibu bernama Nuriana Sibarani (Pemohon). Selain itu berdasarkan bukti P-6, terbukti pula bahwa ayah Kenzo Marihot Sianipar yang bernama Bernat Sianipar tersebut ternyata telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2017, sementara ibu Kenzo Marihot Sianipar, yaitu Pemohon masih hidup sampai saat ini;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terbukti bahwa Kenzo Marihot Sianipar termasuk ke dalam golongan anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia dan merupakan pihak yang berada di bawah perwalian. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan jenis perwalian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, perwalian Pemohon atas anaknya bernama Kenzo Marihot Sianipar merupakan Perwalian berdasarkan undang-undang, oleh karena Pemohon terbukti merupakan salah satu orang tua Kenzo Marihot Sianipar yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban Wali sebagaimana ditentukan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali adalah mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak. Penjelasan ketentuan tersebut hanya menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “mengelola harta Anak” termasuk memastikan harta Anak digunakan untuk kepentingan terbaik bagi Anak”. Sementara itu, Pasal 385 Kitab Undang-

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Perdata hanya menentukan bahwa “Wali harus mengurus harta kekayaan anak belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab atas biaya, kerugian dan bunga yang diperkirakan timbul karena pengurusan yang buruk”. Pertanyaannya, apakah wali dapat dengan bebas mengelola harta anak, termasuk di antaranya menjual atau mengalihkan harta anak yang di bawah umur?;

Menimbang, bahwa Pasal 52 jo. Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa sebagaimana orang tua, wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Terhadap hal tersebut, kewajiban mengurus anak sebagaimana dimaksud Pasal 385 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas dimaksudkan agar wali melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) atas harta anak. Tetapi untuk hal-hal tertentu ia diperkenankan melakukan tindakan-tindakan pemilikan (*bescikking*) juga, asal semuanya dimaksudkan demi kepentingan si anak yang di bawah kekuasaannya. Persoalan selanjutnya, apakah yang dimaksud tindakan-tindakan pemilikan (*bescikking*) tersebut? Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak memberikan definisi secara khusus. Namun demikian, menurut doktrin: “Kata *beheer* atau tindakan pengurusan, dalam hukum dibedakan dari *beschikking* atau tindakan pemilikan. *Beheer* adalah tindakan mengurus barang-barang (yang ditaruh di bawah *beheer*), mengusahakan agar memberikan hasil (seperti menyewakan), meliputi pula tindakan-tindakan seperti menagih, menguangkan (tagihan-tagihan, kiriman-kiriman uang, wesel deviden), menyerahkan hasil kepada orang yang berhak, memperbaiki/reparasi barang barang.

Beschikking merupakan tindakan menguangkan modalnya dengan maksud untuk mengkonsumsi hasilnya. Sebenarnya sulit untuk memberikan batasan secara tegas antara *beheer* dan *beschikking*, semuanya bergantung pada keadaan. Pada umumnya, *beschikking* meliputi tindakan-tindakan seperti: menjual, membebani dan memindahkan.”

Menimbang, bahwa uraian di atas tentu erat kaitannya dengan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa: “Wali

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas."

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa wali dapat melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) atas harta anak. Tetapi untuk hal-hal tertentu ia diperkenankan melakukan tindakan-tindakan pemilikan (*beschikking*) dengan meminta ijin atau kuasa dari Pengadilan Negeri, di antaranya: memindahkan hak (seperti menjual) barang-barang tetap yang dimiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8, dan P-9 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa perbuatan hukum yang dimohonkan Pemohon, yaitu untuk menjual kepada pihak manapun atas bagian hak anaknya bernama Kenzo Marihat Sianipar dari tanah beserta bangunan atas sertifikat hak milik No. 4758, yang terletak di Kelurahan Pondok Bambu, Jalan Gading VII Blok X No.789, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, adalah memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak Pemohon Kenzo Marihat Sianipar, serta untuk membiayai seluruh biaya sekolah Kenzo Marihat Sianipar. Dengan demikian, menurut hakim, tindakan-tindakan pemilikan (*beschikking*) yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut dilakukan atas dasar keperluan yang mendasar atau mutlak serta semata-mata karena kepentingan anak Pemohon bernama Kenzo Marihat Sianipar menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, menurut Hakim, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonannya. Oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan masalah yang dimohonkan penetapan oleh Pemohon menurut Hakim adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian demi keadilan petitem permohonan Pemohon perlu diperbaiki redaksinya agar dapat dimaknai dengan baik;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan bahwa Pemohon selaku Wali berdasarkan undang-undang dari anaknya yang belum dewasa yang bernama Kenzo Marihot Sianipar, diberikan izin atau kuasa untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anaknya yang masih dibawah umur tersebut guna menjual tanah beserta bangunan atas sertifikat hak milik No. 4758, yang terletak di Kelurahan Pondok Bambu, Jalan Gading VII Blok X No.789, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberi izin atau kuasa kepada Pemohon Nuriana Sibarani, selaku Wali berdasarkan undang-undang dari anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Kenzo Marihat Sianipar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sianipar 25 November 2015, untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anaknya yang masih di bawah umur tersebut untuk menjual tanah beserta bangunan atas sertifikat hak milik No. 4758, yang terletak di Kelurahan Pondok Bambu, Jalan Gading VII Blok X No.789, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, oleh Reni Hardianti Tanjung, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Balige, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nella Gultom, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nella Gultom, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya ATK/Pemberkasan : Rp. 50.000,00

Redaksi Putusan : Rp. 10.000,00

Materai Putusan : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)